



P U T U S A N

Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai: “Penggugat”;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai: “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor: 0006/Pdt.G/2014/PA.Stn, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Nomor ..... tanggal .....;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah itu Penggugat pamit kepada Tergugat untuk tinggal dirumah nenek Penggugat di pasar lama sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M, laki-laki, Umur 1 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Stn



- 4 Bahwa sejak Bulan April 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena anak Penggugat dan Tergugat sakit sehingga Penggugat menelepon Tergugat memberitahu agar Tergugat datang untuk dibawah kerumah sakit namun setelah ditunggu Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim uang untuk biaya pengobatan sampai keluar dari rumah sakit pun, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Mei 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alter native untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, dan keduanya telah memberikan keterangan secukupnya;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitatori oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H, untuk mencari titik temu agar kedua belah pihak dapat rukun kembali, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 4 Februari 2014, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali tukun membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan telah paham dan mengerti isi dan maksud surat gugatan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan penggugat pada pion 1 sampai dengan poin 3;
- Bahwa pada poin 4 tergugat membantah dan menyatakan tidak benar rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis disebabkan tergugat kurang perhatian kepada keluarga (anak), memang tergugat tidak datang ketika ditelpon oleh penggugat untuk membawa anak kerumah sakit namun karena pada saat itu tergugat sedang kerja, dan tergugat merasa tidak enak meminta izin kepada bos karena tergugat baru masuk kerja, dan tidak benar tergugat tidak mengirim uang untuk biaya pengobatan anak penggugat dengan tergugat karena orang tua tergugat pergi membesuk anak penggugat dengan tergugat dan memberi uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada poin 5 tergugat membenarkan, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang;
- Bahwa pada poin 6 tergugat menanggapi dan menyetujui keinginan penggugat ingin ercerai;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Stn



Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat yang pada pokoknya membenarkan gugatan penggugat kecuali pada poin 4 sebagaimana dalam berita acara persidangan ini, Penggugat tidak lagi mengajukan replik namun tetap mempertahankan gugatannya, demikian juga Tergugat tidak lagi mengajukan duplik dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Nomor ....., tertanggal ..... oleh ketua majelis dimuka sidang diberi tanda (bukti P.1);
- 2 Asli dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura Nomor ....., Tanggal ....., bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

**SAKSI I**, umur 55 tahun, Agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka persidangan berdasarkan sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu sebagai cucu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Sentani dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah keruamh saksi di Pasar lama;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak 10 bulan ini keduanya mulai tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan tidak perhatian terhadap keluarga karena pada saat anak penggugat dengan tergugat sakit dan masuk rumah sakit, tergugat tidak



pernah datang menjenguk anaknya dan tidak mengirim uang untuk biaya pengobatan anak penggugat;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan tergugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya tidak berhasil;

**SAKSI II**, umur 19 tahun, Agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka persidangan berdasarkan sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi sebagai saudara kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, keduanya sering berselisih paham dan bertengkar, saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar di jalan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah hampir satu tahun;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal karena tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan tidak perhatian terhadap keluarga termasuk anak penggugat dengan tergugat ketika sakit dan masuk rumah sakit, tergugat tidak pernah menjenguk;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan semua dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari tergugat, dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan serta menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan cerai gugat Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Stn



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani yang tidak dibantah oleh tergugat dihubungkan dengan bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, maka sebelum perkara diperiksa pada tanggal 4 Februari 2014 kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh peroses mediasi yang difasilitatori oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H., untuk mencari titik temu masalah yang dihadapi antara penggugat dan tergugat, dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada tiap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P2 serta keterangan para saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal hal ini telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam maka gugatan penggugat telah berdasarkan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal namun tergugat membantah tergugat tidak menafkahi keluarga karena selama berada dirumah orang tua tergugat, tergugat dan orang tua tergugatlah yang memenuhi kebutuhan keluarga, dan tidak benar tergugat tidak perhatian kepada keluarga dan anak penggugat dan tergugat, hanya saja pada saat anak penggugat dan tergugat masuk rumah sakit, tergugat tidak sempat menjeguk karena waktu itu tergugat sedang bekerja dan baru diterima bekerja disitu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya penggugat dan tergugat saling menuduh sebagai penyebab retaknya rumah tangganya, namun dalam pemeriksaan perceraian khususnya dalam masalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari siapa yang bersalah dan menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang berujung pada perpisahan tempat tinggal, akan tetapi yang menjadi hal utama adalah, apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan dan disatukan kebalikan dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terhadap gugatan penggugat tersebut, di dalam persidangan tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat menerima dan tidak keberatan atas keinginan penggugat untuk bercerai, akan tetapi perkara ini adalah sengketa rumah tangga / perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti, apabila terbukti secara materiel, oleh karena itu penggugat dan tergugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 76 Undang-undan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tahun 1975, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu sesuai Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI I (nenek penggugat) dan SAKSI II (saudara kandung penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam membina rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, keduanya sering berselisih paham dan bertengkar, saksi kedua pernah melihat pertengkaran tersebut, disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tidak perhatian kepada anaknya, dan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar akan tetapi saksi tersebut mengetahui antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya karena penggugat tinggal bersama saksi sedangkan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat, hal ini mengindikasikan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi yang





diajukan oleh penggugat yang saling bersesuaian, sudah terdapat sangkaan yang kuat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu hampir 1 (satu) tahun lamanya, meskipun pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, pengakuan tergugat dan keterangan para saksi yang saling mendukung maka telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, serta penggugat dengan tergugat telah diupayakan perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak Pengadilan melalui proses mediasi bahkan pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha merukunkan agar kembali membina tumahtangganya namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan kasih sebagai pengikat suatu rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh seperti itu tidak akan mendatangkan mashlahat bahkan lebih berpotensi membawa kemudharatan (kesengsaraan) bagi kedua belah pihak hal ini perlu dihindari, sejalan dengan maksud kaedah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan mashlahat;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali serta Penggugat yang bermaksud dan



bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1435 H. oleh kami Drs. Muhlis, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc sebagai hakim-hakim Anggota yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi Drs. M. Idris, M.H sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhlis, SH, MH.

Hakim Anggota

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

Hakim Anggota

ttd

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Idris, M.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	130.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Sentani, Maret 2014

Untuk salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H, MH